

LAMPIRAN

Matriks Perubahan Kontrak Investasi Kolektif (“KIK”) dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH

Rencana perubahan KIK antara lain adalah sebagai berikut:

No	Deskripsi	REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH	
		Semula	Menjadi
1.	Definisi Pasal 1.2 huruf e	“Bank Kustodian” adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.	“Bank Kustodian” adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah PT Bank DBS Indonesia .
2.	Pernyataan dan Jaminan Bank Kustodian Pasal 11 huruf a	Bank Kustodian merupakan suatu cabang dari suatu Bank yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan negara Amerika yang dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Kontrak ini bertindak melalui kantor cabangnya di Indonesia tersebut, yang telah memperoleh semua izin dan persetujuan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian di Indonesia.	Bank Kustodian merupakan bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan sebagai Bank Kustodian.
3.	Pemberitahuan Pasal 26.1. KIK	Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini: (a) wajib diberikan oleh seorang pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; (b) wajib dilakukan secara tertulis; dan (c) wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex atau faksimili tersebut.	Semua surat menyurat, pemberitahuan, persetujuan, izin, pernyataan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan Kontrak ini: (a) wajib diberikan oleh pejabat yang berwenang dari pihak yang terkait; (b) wajib dilakukan secara tertulis; dan (c) wajib diserahkan pada alamat dari penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui pos kilat tercatat ke alamat penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau dikirim melalui telex atau faksimili ke nomor telex atau faksimili penerima berita yang disebutkan di bawah ini atau apabila penerima berita memberitahukan alamat atau nomor telex atau faksimili yang lain, ke alamat atau nomor telex atau faksimili tersebut.

		Untuk Manajer Investasi: PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower, Lantai 23 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 79 Jakarta 12910 Telepon : (021) 2924 5555 Faksimili : (021) 2924 5566 Untuk perhatian : Presiden Direktur Untuk Bank Kustodian : CITIBANK, N.A., Indonesia Citibank Tower Lantai 8 SCBD Lot 10 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 52-53 Jakarta 12190 Telepon : (021) 5290 8870 Faksimili : (021) 50995374, 375, 376 Untuk Perhatian: <i>Head of Fund Services Operation</i>	Untuk Manajer Investasi: PT Eastspring Investments Indonesia Prudential Tower, Lantai 23 Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 79 Jakarta 12910 Telepon : (021) 2924 5555 Faksimili : (021) 2924 5566 Untuk perhatian : Presiden Direktur Untuk Bank Kustodian: PT BANK DBS INDONESIA DBS Bank Tower, Lantai 31-35 & 37 Ciputra World 1 Jalan Prof. Dr. Satrio Kaveling 3-5 Jakarta 12940 Telepon: (021) 29885000 Faksimili: (021) 29884299/ 29884804 Untuk perhatian: <i>Head of Securities & Fiduciary Services.</i>
4.	Ketentuan Lain-Lain Pasal 31.10	Pada saat Kontrak ini ditandatangani Bank Kustodian telah menunjuk Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian terdiri dari 2 (dua) orang yang telah memperoleh rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat No. U-325/DSN-MUI/XI/2007 tanggal 29 November 2007 yaitu: - Drs. H. Aminudin Yakub, MA (Ketua) Beliau ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian berdasarkan Surat tertanggal 7 Desember 2016 perihal Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Surat Penugasan dan telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-28/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016. - Mohammad Bagus Teguh Perwira, Lc, MA (Anggota) Beliau ditugaskan sebagai Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian berdasarkan Surat tertanggal 7 Desember 2016 perihal Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Surat Penugasan dan telah memperoleh izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK berdasarkan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-	Pada saat Kontrak ini ditandatangani Bank Kustodian memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdiri dari 2 (dua) orang yang telah mendapat rekomendasi/persetujuan dari Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia berdasarkan Surat Nomor : U-188/DSN-MUI/III/2018 tanggal 13-03-2018 (tiga belas Maret tahun dua ribu delapan belas). Dewan Pengawas Syariah Bank Kustodian adalah : - Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A. (Ketua) yang telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-01/PM.223/ASPM-P/2023 tanggal 09-01-2023 (sembilan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga); dan - Mahbub Ma'afi Ramadhan, S.H.I (anggota) yang telah memperoleh perpanjangan izin Ahli Syariah Pasar Modal dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor : KEP-03/PM.02/PJ-ASPM/2023 tanggal 07-03-2023 (tujuh Maret tahun dua ribu dua puluh tiga).

		03/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 14 Maret 2016.	
Rencana perubahan pada Prospektus REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH akan menyesuaikan dengan perubahan pada KIK REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SYARIAH EASTSPRING SYARIAH FIXED INCOME AMANAH yang terkait dengan perubahan-perubahan di atas, akan disesuaikan.			